



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 116 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN BULAN BAKTI
GOTONG ROYONG MASYARAKAT KE-XVI TINGKAT
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari nilai-nilai budaya bangsa, perlu dilestarikan secara berdaya guna untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat yang di dalamnya ditunjang dengan berbagai macam kegiatan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan nilai-nilai gotong royong dalam pembangunan, perlu dilaksanakan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat yang mengikutsertakan seluruh Perangkat Daerah dengan bidang masing-masing;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Ke-XVI Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Ke-XVI Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
- I. Kelompok Kerja Bidang Kemasyarakatan dengan kegiatan:
 - a. Penguatan sistem keamanan lingkungan;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan;
 - c. Peningkatan kemampuan Satuan Pertahanan Sipil (Hansip) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di desa dan kelurahan;
 - d. Menegakkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- e. Penyuluhan tentang ideologi negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan nasional;
 - f. Penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat;
 - g. Penyuluhan tentang kewajiban membayar pajak;
 - h. Penggerakan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan secara gotong royong dan swadaya; dan
 - i. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan.
- II. Kelompok kerja Bidang Ekonomi dengan kegiatan:
- a. Penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat;
 - b. Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat;
 - c. Fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam;
 - d. Pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. Pengembangan budaya menabung di kalangan masyarakat;
 - f. Pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian masyarakat (seperti bendungan desa, saluran irigasi, lantai jemur, lumbung pangan masyarakat, jalan desa, dermaga desa dan prasarana perekonomian lainnya); dan
 - g. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.
- III. Kelompok Kerja Bidang Sosial dan Agama dengan kegiatan:
- a. Penyuluhan kesehatan (kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya narkoba, bahaya HIV/AIDS).
 - b. Pelayanan kesehatan masal (pelayanan posyandu untuk ibu dan anak, imunisasi, khitanan massal dll);
 - c. Bantuan bagi orang tua lanjut usia;
 - d. Lomba kesehatan (lomba makanan sehat dan bergizi, lomba balita sehat dll);
 - e. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan (prasarana dan sarana posyandu);
 - f. Pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga;
 - g. Perlombaan dan pertandingan olahraga;
 - h. Pertemuan organisasi kepemudaan (karang taruna, remaja masjid dll);
 - i. Perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya;
 - j. Pembangunan dan pemeliharaan sarana ibadah; dan
 - k. Pembinaan dan pelayanan keluarga berencana.

IV. Kelompok Kerja Bidang Lingkungan dengan kegiatan:

- a. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan, jembatan desa, drainase prasarana persampahan, jembatan dan lingkungan kerja);
- b. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih;
- c. Pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman;
- d. Penyuluhan tentang penyehatan lingkungan;
- e. Konservasi, rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis; dan
- f. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 11 Maret 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 116 TAHUN 2019

TANGGAL : 11 Maret 2019

TENTANG : PENETAPAN TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT KE-XVI TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT KE-XVI TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

- I. PENANGGUNG JAWAB : 1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW
2. WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- III. SEKRETARIS : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- ANGGOTA/KELOMPOK KERJA :

1. Kelompok Kerja Bidang Kegiatan Kemasyarakatan

- Koordinator : Asisten Administrasi Pemerintahan Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow
- Sekretaris : Kabag Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- Anggota : 1. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Para Camat Se-Kabupaten Bolaang Mongondow

2. Kelompok Kerja Bidang Ekonomi

- Koordinator : Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- Ketua : Kepala Dinas Perdagangan dan ESDM Kabupaten Bolaang Mongondow
- Sekretaris : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow
- Anggota : Kepala Badan Narkotika Kabupaten Bolaang Mongondow
1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
 2. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow
 3. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bolaang Mongondow
 4. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow
 5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bolaang Mongondow
 6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
 7. Bank SulutGo Cabang Lolak
 8. Para Camat Se-Kabupaten Bolaang Mongondow

3. Kelompok Kerja Bidang Sosial Budaya dan Agama

- Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang mongondow
- Ketua : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow
- Sekretaris : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow
- Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow
 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow
 5. Sekretaris KPU Kabupaten Bolaang Mongondow
 6. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
 7. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
 8. Unsur Bank Rakyat Indonesia Cabang Lolak
 9. Camat Se-Kabupaten Bolaang Mongondow

4. Kelompok Kerja Bidang Lingkungan

- Koordinator : Kepala BAPPEDA Kabupaten Bolaang Mongondow
Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow
Sekretaris : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow
Anggota : 1. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
5. Bank Negara Indonesia KPC Cabang Lolak
6. Camat Se-Kabupaten Bolaang Mongondow



BUPATI KABUPATEN BOLANG MONGONDOW,

YASRI SORREDJO MOKOAGOW

4. Kelompok Kerja Bidang Lingkungan

- Koordinator : Kepala BAPPEDA Kabupaten Bolaang Mongondow
Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow
Sekretaris : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow
Anggota : 1. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
4. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
6. Bank Negara Indonesia KPC Cabang Lolak
7. Camat Se-Kabupaten Bolaang Mongondow



KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

REDJO MOKOAGOW